

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM ADEGAN FILM MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP
(Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 913 K/PID/2012)**

**JUDICIAL ANALYSIS OF MALTREATMENT IN SCENE FILM
ACCORDING TO ARTICLE 351 PARAGRAPH (1) KUHP
(Verdict of Supreme Court of Republic Indonesia: 913 K/PID/2012)**

Daisy Ayu Larasati, Samsudi, Sapti Prihatmini
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: samsudi.fh@unej.ac.id

Abstrak

Pasal 351 ayat (1) KUHP telah menyatakan ancaman pidana bagi pelaku penganiayaan. Dalam perkembangan media teknologi film menjadi tontonan yang setiap hari dinikmati. Namun, dalam proses pembuatannya tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan suatu tindak pidana. Seperti kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam adegan film Arwah Goyang Karawang. Dalam film tersebut tidak dapat dilihat secara langsung unsur kesengajaan pelaku tindak dalam melakukan tindak pidana penganiayaan karena dalam ruang lingkup skenario. Namun jika dianalisis lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Kata Kunci: penganiayaan, adegan, film.

Abstract

Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code has been declared criminal sanctions for perpetrators. In the development of film technology media spectacle that is enjoyed every day. However, in the manufacturing process it is possible to cause an offense. Like the case of maltreatment that occur in the movie Arwah Goyang Karawang. In the film can not be seen directly in the element of intent perpetrator committed the crime of persecution because of the scope of the scenario. However, when analyzed further can disimpulkan that the offender has committed the crime of persecution.

Keywords: maltreatment, movie, scenes.

Pendahuluan

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum. Setiap orang memiliki kepentingan yang sama dengan orang lainnya, adanya kepentingan yang sama tersebut bisa saling berlawanan sehingga dapat menimbulkan kericuhan. Oleh karena itu peranan hukum sangat penting untuk mengatur kepentingan-kepentingan tersebut agar kepentingan masing-masing terlindungi. Pada akhirnya dengan adanya hukum masyarakat akan hidup aman, tentram, damai, adil dan makmur.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum dalam bidang kepentingan hukum, penegakan HAM. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketentraman hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kesusilaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Fungsi, tugas dan wewenang kejaksaan di bidang penuntutan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan dalam hal jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan.

Surat dakwaan merupakan surat yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan merupakan senjata bagi jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Surat dakwaan menjadi cerminan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan, terlihat dari terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil dalam penyusunan surat dakwaan.

Setelah semua proses dalam persidangan telah dilalui maka proses terakhir adalah penjatuhan putusan oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dua alat bukti dan keyakinannya. Keyakinan hakim tersebut harus diuraikan sebagai pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) oleh hakim. Pada pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) ini dapat dilihat ketelitian hakim dalam mengambil suatu keputusan. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) terdiri dari pertimbangan yuridis dan non yuridis. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus

memperhatikan beberapa ketentuan peraturan-peraturan hukum sebagai dasar dalam penjatuhan putusannya agar tercipta suatu keadilan.

Putusan hakim dapat berupa putusan bebas dan putusan pemidanaan. Putusan pemidanaan yang paling sering dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana penghilangan kemerdekaan yang terberat. Seorang terpidana penjara akan mengalami pengekangan beberapa hak dalam kurun waktu tertentu. Namun, bentuk pidana penjara saat ini juga merupakan suatu bentuk pembinaan bagi terpidana.

Sistem pemidanaan di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Pada awal penerapannya sistem pemidanaan bertujuan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Seiring dengan berjalannya pemikiran manusia pemidanaan sekarang bertujuan sebagai suatu pembinaan bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Perkembangan dalam bidang media semakin pesat. Media elektronik tidak hanya berupa audio atau visual saja tetapi kini juga berupa audio visual. Film merupakan suatu bentuk dari media audio visual. Film menjadi sebuah hiburan yang paling menarik untuk dinikmati. Banyak orang menonton film-film hiburan, film seni, dokumenter, kartun, film eksperimental, atau film pendek mengenai pendidikan. Film dapat ditonton hampir disetiap tempat yang mereka inginkan. Film nasional berkembang pesat beberapa tahun belakangan ini. Mulai dari tema horor, drama percintaan, hingga komedi bermunculan.

Namun, dapat menjadi sebuah film yang menarik dengan diawali oleh proses pembuatan yang membutuhkan waktu tertentu. Proses pembuatan dari film itu diantaranya adanya adegan. Adegan-adegan yang ada itu dilakukan berdasarkan skenario. Adegan yang ada dapat tercipta dengan baik apabila terdapat kesesuaian antara pemain dengan pemain, pemain dengan skenario, dan penghayatan dari tiap pemain dan antar pemain. Disisi lain, terdapat adegan yang tidak dapat terlaksana dengan baik, sehingga tidak dapat menghasilkan karya yang baik pula. Semisal, antar pemain dalam adegan tertentu membawakan peran sebagai orang yang emosional satu sama lain. Kontrol emosi penting untuk dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka berakibat pada timbulnya hubungan dan perlakuan yang tidak diinginkan dalam pembuatan film.

Dalam suatu adegan film tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah-masalah. Salah satu masalah yang dapat timbul dalam suatu adegan film adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Seperti penganiayaan yang terjadi dalam adegan film Arwah Goyang Karawang. Film yang menarik banyak perhatian masyarakat tersebut ilm dibintangi oleh Julia Perez dan Dewi Persik. Terdakwa Yuli Rahmawari alias Julia Perez berusia 31 tahun lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 1980 beralamat di jalan Raffles Hills Cluster Spring Land II No 14 Cibubur, Jakarta Timur beragama islam dan pekerjaan swasta. Berawal dari suatu adegan pada scene 16 film Arwah Goyang Karawang yang disutradarai oleh Helfi Gusmanedi di mana Terdakwa dan saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik masing-masing adalah pemeran dalam film tersebut. Saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik

berperan sebagai neneng seorang penari Jaipong dan Terdakwa berperan sebagai lilis yang berprofesi sama sebagai penari Jaipong. Sesuai dengan scenario pada scene 16 pada film tersebut pemainnya antara lain Lilis, Neneng, Aak Eman, Iyos, Figuran seharusnya terjadi dialog dan adegan yaitu lilis berjalan dengan muka kesal, neneng tampak mengejanya. Dia langsung menarik konde lilis. lilis meronta, kondena lepas, neneng melempar konde itu ke muka lilis. Selanjutnya adegan dialog. Selanjutnya adegan gerak lagi neneng langsung menjenggut lilis. lilis balas menjenggutnya. Mereka saling menjenggut dan mencakar. Suasana heboh. lilis dan neneng guling-gulingan di lantai hingga tidak bisa mengontrol lagi sampai baju mereka saling robek dan celana dalam lilis dan neneng kelihatan, hingga sempat jadi tontotan gratis yang melihat. Aak Eman dibantu Pemusik segera memisahkan mereka. Namun pada saat dipisahkan oleh Aak Eman, Terdakwa sebagai pemeran sebagai lilis dan saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik yang berperan sebagai neneng tidak bisa dipisahkan. Mereka masih saling bergumul, Terdakwa dalam posisi di atas dan saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik berada di bawah. Terdakwa yang berada di posisi di atas kemudian memukul dan mencakar saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik berulang kali sehingga saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan.

Dengan ini, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana penganiayaan dalam adegan film menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM ADEGAN FILM MENURUT PASAL 351 AYAT (1) KUHP (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 913 K/PID/2012”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Apakah dakwaan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan unsur kesengajaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP?
2. Apakah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus pidana penjara Perkara Nomor 913 K/PID/2012 sebagai tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan sistem Pasal 253 KUHAP?

Metode Penelitian

Pembuatan suatu karya ilmiah tertentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini sesuai dengan karakter prespektif ilmu hukum.^[1] Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji objek agar dapat dianalisis dengan benar. Metode penelitian akan diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah atas objek studi dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Reserch*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikkan dengan keadaan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud untuk menjamin kepastiannya yang juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgement*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.^[2]

Pengertian penelitian tipe yuridis normatif (*Legal Reserch*) ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atau pihak permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.^[3] Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah dan norma dalam hukum positif yang berlaku.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.^[4] Suatu penelitian normative tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena akan diteliti adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Studi kasus (*Case Study*) merupakan pendekatan yang menelaah terhadap suatu kasus yang dilihat dari aspek-aspek hukum tertentu.^[5]

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/PID/2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literature, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Analisa Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses ini dilakukan dengan cara:^[6]

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi agar menjawab isu hukum, dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian bahan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki diatas merupakan sebuah analisis bahan hukum terhadap penelitian yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat khusus atau suatu pengambilan kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

Pembahasan

Kesesuaian dakwaan tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang dengan unsur Kesengajaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut Penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam Kamus Bahasa mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sbgainya).

Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu: *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya; *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar; *Arrest Hoge Raad* tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa

penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut:

“menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”^[7]

Ilmu pengetahuan (doktrin) mengartikan penganiayaan sebagai berikut:

“setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”^[8]

Pasal 351 ayat (1) menjelaskan tentang penganiayaan yang berbunyi “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500” pada penjelasannya dijelaskan bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang di artikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alenia empat dari pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah, sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak”. Misalnya mendorong terjun kekali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan lain sebagainya “Rasa sakit”. Misalnya menyubit, menempeleng, memukul dll. “Luka”. Misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dll. Semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang di izinkan. Umpunya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

Jadi beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 2. Luka pada tubuh.

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif. Sedangkan unsur b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur tersebut tidak ada dalam pasal 351 akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan di persidangan.

Kesengajaan disini berupa sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*,^[9] disamping harus ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan pada akibatnya. Sifat kesengajaan demikian lebih nyata lagi dinyatakan pada rumusan ayat 4.

Mengenai unsur tingkah laku sangatlah bersifat abstrak, karena dengan istilah atau kata perbuatan saja, maka dalam bentuknya yang kongkrit tidak terbatas wujudnya, yang pada umumnya wujud perbuatan-perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit pada tubuh atau luka tubuh.

Luka diartikan terdapatnya atau terjadiya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya.

Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perbuatan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.

Unsur penganiayaan yang dianut dalam praktik hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (dituju) yakni:
 1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
 2. Luka tubuh
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

Unsur a dan d adalah bersifat subjektif. Sedangkan unsur b dan c bersifat objektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan Pasal 351, akan tetapi disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.

Sikap batin petidak dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan. Disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau luka tubuh orang, dimana kesengajaan memiliki 3 bentuk, yakni kesengajaan sebagai tujuan, sebagai kepastian (*opzet bij zakersheid bewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau *dolus eventualis*).

HR dalam suatu arrestnya (15-1-1934) yang menyatakan bahwa: “kenyataan bahwa prang telah melakukan suatu tindak pidana yang besar kemungkinan dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada rang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opzet* pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang polisi”^[10] Tampaknya di sini HR berpendapat bahwa kesengajaan dalam penganiayaan dapat juga terjadi dalam bentuk kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Dengan melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam praktik hukum maupun dalam doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan penganiayaan adalah merupakan tindak pidana materiil. Akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya perbuatan.

Surat dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara. Tujuan utama surat dakwaan adalah undang-undang

ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya. Untuk memudahkan menyusun surat dakwaan, penuntut umum harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dengan bentuk tunggal yaitu satu pasal saja yang didakwakan dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja.

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam adegan film Arwah Goyang Karawang yang dilakukan oleh terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez, terdakwa didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut. Bahwa ia Terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez pada hari Jum'at tanggal 5 Nopember 2010 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Hotel Mega Matra Jl. Matraman Raya No.115 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Kodya Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja telah menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka terhadap saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, pada saat pengambilan gambar dalam scene 16 untuk film Arwah Goyang Karawang yang disutradarai oleh saksi Helfi Gusmanedi di mana Terdakwa dan saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik masing-masing adalah pemeran dalam film tersebut. Saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik berperan sebagai Neneng seorang penari Jaipong dan Terdakwa berperan sebagai Lilis yang berprofesi sama sebagai penari Jaipong.

Sesuai dengan scenario pada scene 16 pada film tersebut pemainnya antara lain Lilis, Neneng, Aak Eman, Iyos, Figuran seharusnya terjadi dialog dan adegan yaitu lilis berjalan dengan muka kesal, Neneng tampak mengejanya. Dia langsung menarik konde Lilis. Lilis meronta, kondanya lepas, Neneng melempar konde itu ke muka Lilis. Selanjutnya adegan dialog :

Neneng : Dasar Lonte Lo ! Kalau lo mau jualan badan jangan disini ! ;

Lilis : Munafik ! Lo ngatain gua lonte, tapi goyangan lo barusan sama aja kayak gue ! Dasar Gatel.

Neneng : Apa lo bilang ?!

Selanjutnya adegan gerak lagi :

Neneng langsung menjenggut Lilis. Lilis balas menjenggutnya. Mereka saling menjenggut dan mencakar. Suasana heboh. Lilis dan Neneng gulinggulingan di lantai hingga tidak bisa mengontrol lagi sampai baju mereka saling

robek dan celana dalam Lilis dan Neneng kelihatan, hingga sempat jadi tontotan gratis yang melihat. Aak Eman dibantu Pemusik segera memisahkan mereka. Namun pada saat dipisahkan oleh Aak Eman, Terdakwa sebagai pemeran sebagai Lilis dan saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik yang berperan sebagai Neneng tidak bisa dipisahkan. Mereka masih saling bergumul, Terdakwa dalam posisi di atas dan saksi Dewi Murya Agung alias Dewi Persik berada di bawah. Terdakwa yang berada di posisi di atas kemudian memukul dan mencakar saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik berulang kali sehingga saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan.

Sesuai Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional DR.Cipto Mangunkusumo No. 1041/TU.FK/XI/2010 tertanggal 9 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Tjetjep Dwidja Siswaja, SpF NIP. 19580302.198911.1.002.

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar, dengan keadaan umum baik, tampak sakit ringan. Tekanan darah seratus dua puluh perdelapan puluh millimeter air raksa.
2. Korban mengaku kurang lebih tiga jam sebelum pemeriksaan, pada saat shuting korban didorong hingga terjatuh, diduduki dan dicakar di daerah wajah oleh orang yang sudah dikenal sebelumnya.
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan. Empat sentimeter di bawah sudut luar mata, ditemukan tiga buah luka lecet gores, berwarna merah, nyeri pada penekanan, masing-masing berukuran sepanjang dua setengah sentimeter, dua sentimeter dan dua setengah sentimeter.
 - b. Pada leher sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan depan. Sembilan sentimeter di bawah cuping telinga. Ditemukan dua buah luka lecet gores, berwarna merah, nyeri pada penekanan, masing-masing berukuran sepanjang satu setengah sentimeter dan empat setengah sentimeter.
 - c. Pada lutut kiri ditemukan luka lecet berwarna merah, dikelilingi sembab, nyeri pada penekanan berukuran satu setengah sentimeter kali satu setengah sentimeter.
 - d. Pada tulang selangka kanan sisi atas, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan luka lecet gores berwarna merah, sepanjang dua setengah sentimeter.
 - e. Pada lengan bawah kiri sisi belakang, sembilan sentimeter di bawah siku ditemukan memar berwarna ungu, nyeri pada penekanan berukuran satu sentimeter kali satu setengah sentimeter.
 - f. Pada lengan atas kiri sisi depan, sepuluh sentimeter di bawah puncak bahu terdapat tiga buah luka lecet gores berwarna merah, nyeri pada penekanan berukuran satu sentimeter kali satu setengah sentimeter.
4. Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, selanjutnya korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, yang secara medik tidak memerlukan tindakan dan atau pengobatan. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum yang ada dalam dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama Yuli Rahmawati alias Julia Perez, berusia 31 tahun, lahir di Jakarta Tanggal 15 Juli 1980, berjenis kelamin perempuan, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Raffles Hills Cluster Spring Land II No 14 Cibubur-Jakarta Timur, beragama islam, pekerjaan swasta.
2. Unsur "adanya kesengaja" dibuktikan atas keterangan saksi Helfi Gusmanedi selaku sutradara dalam film Arwah Goyang Karawang bahwa seharusnya korban yang memukul dan berada di atas terdakwa namun yang terjadi adalah terdakwa yang memukul korban.
3. Unsur "adanya perbuatan" yaitu terdakwa dalam membanting dan mendorong korban hingga jatuh lalu terdakwa ikut menjatuhkan diri menduduki korban yang sedang jatuh terlentang.
4. Unsur "adanya akibat" bahwa korban mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* No. 1041/TU.FK/XI/2010 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 9 Nopember 2010 yang dibuat dan di tandatagani oleh Dr. Tjetjep Dwidja Siswaja, SpF yang dalam kesimpulannya adalah pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, yang secara medik tidak memerlukan tindakan dan atau pengobatan. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian.

Menurut penulis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu terpenuhinya unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang itu. Luka terdapat apabila terdapat perubahan bentuk dalam badan manusia yang berlainan daripada bentuk yang semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

Menurut penulis, unsur kesengajaan dalam kasus ini agak sedikit sulit dibuktikan mengingat dalam kasus tersebut merupakan rangkaian adegan dalam film Arwah Goyang

Karawang. Pada skenario dalam *scene* 16 ditulis terjadi perkelahian antara terdakwa yang berperang sebagai Lilis dengan korban yang berperan sebagai Neneng. Namun perkelahian tersebut berlanjut sehingga tidak dapat dipisahkan oleh para kru dan pemain lainnya. Sehingga dari perkelahian tersebut korban menderita luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan.

Menurut keterangan saksi Helfi Gusmanedi yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum perbuatan terdakwa telah terbukti membanting dan mendorong korban hingga terjatuh lalu terdakwa menjatuhkan diri dan menduduki korban yang jatuh terlentang. Padahal dalam skenario yang diarahkan oleh sutradara Helfi Gusmanedi seharusnya korban memukul dan menendang terdakwa hingga keduanya saling menjenggut, mencakar dan guling-gulingan.

Menurut video yang didapat penulis dari potongan adegan dalam film Arwah Goyang Karawang terlihat bahwa terdakwa yang awalnya akan dijatuhkan oleh korban tiba-tiba balik membanting korban hingga korban terjatuh. Korban berusaha bangun dan mencoba menendang terdakwa. Namun tendangan tersebut tidak mengenai terdakwa. Terdakwa malah membalas menendang dan mencakar korban hingga korban jatuh lalu menduduki korban yang sedang jatuh sekali lagi sambil mencakar-cakar muka korban. Bahkan pada saat sutradara mengatakan "cut" terdakwa masih saja melakukan pemukulan terhadap korban hingga dipisahkan oleh kru dan pemain lainnya.

Unsur adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur yang kedua yaitu terdakwa telah mendorong, membanting dan mencakar korban. Hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di pengadilan serta video potongan adegan film Arwah Goyang Karawang yang menampilkan perbuatan tersebut.

Unsur adanya akibat perbuatan yang dituju yakni rasa sakit pada tubuh karena adanya sentuhan pada badan orang lain atau hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tersebut yang menyebabkan rasa sakit pada tubuh korban yang dilakukan terdakwa dengan cara mendorong, membanting dan mencakar korban sehingga korban mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan. Perbuatan terdakwa mendorong, membanting dan mencakar korban sehingga korban mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* No. 1041/TU.FK/XI/2010 yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional DR. Cipto Mangunkusumo pada tanggal 9 Nopember 2010 yang dibuat dan di tandatagani oleh Dr. Tjetjep Dwidja Siswaja, SpF yang dalam kesimpulannya adalah pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini, ditemukan luka-luka lecet akibat kekerasan tumpul, yang secara medik tidak memerlukan tindakan dan atau pengobatan. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian.

Dengan kata lain adegan yang dilakukan oleh terdakwa dalam *scene* 16 film Arwah Goyang Karawang tersebut telah keluar dari skenario dan arahan sutradara. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah bagian dari *acting* melainkan merupakan suatu kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak,

rasa sakit, atau luka pada tubuh korban. Hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun hakim mahkamah agung menyatakan bahwa terdakwa telah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan.

Kesesuaian *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus pidana penjara sebagai tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang dengan Pasal 253 KUHP

Di dalam masyarakat, manusia harus mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang membahayakan keselamatan. Manusia harus mendapat keadilan yang berurusan dengan hukum adalah dipastikannya semua manusia untuk memperoleh layanan dan perlindungan secara optimal dari sitem peradilan dan proses hukum. Perlindungan terhadap seseorang yuridis merupakan upaya yang ditujukan untuk mencegah agar tidak mengalami perlakuan salah baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangan secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Kelangsungan hidup dan perkembangan hukum seseorang serta kehidupan sosial dan penghargaan terhadap pendapat seseorang yang beririsan dengan hukum merupakan permasalahan yang sangat kompleks, dan banyak factor yang menyebabkan seseorang terlibat dalam urusan hukum. Baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, seseorang yang berkonflik dengan hukum memerlukan perlindungan hukum.

Hukum pidana di Indonesia mengenal asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan. Pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdakwa telah terbukti dalam persidangan telah melakukan kesalahan, kesalahan tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwaan dalam surat dakwaan (Pasal 193 ayat (1) KUHP).

Terdakwa tidak begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung dengan dua alat bukti yang sah dan juga harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa. Setelah melalui proses tersebut barulah pidana dijatuhkan. Hal itu sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal ini bertujuan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Menurut pasal diatas, unsur-unsur yang dapat memidanakan terdakwa adalah dengan adanya dua alat bukti yang sah dan didukung keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 184 KUHP hal tersebut dikecualikan yaitu bahwa dalam proses pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah.

Fakta-fakta di persidangan, baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam penuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu yang meringankan dan yang memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda, pelaku sopan, mengakui perbuatannya, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Faktor yang memberatkan misalnya memberikan keterangan berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan bentuk sifat baik bagi terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana yang demikian acuannya adalah Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Terkait dengan hal itu, penjelasan Pasal 8 ayat (2) menegaskan sebagai berikut:

“dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya.”

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), sebelum menjatuhkan pidana pada terdakwa. Mengingat masyarakat kita masih mengenal hukum tidak tertulis yang hidup di dalam masyarakat. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Untuk itu hakim harus bisa terjun ke masyarakat untuk megenal, merasakan, mendengar dan mampu menjalankan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga hakim mempunyai pedoman dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (penjelasan Pasal 28 ayat (1)).

Hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa selain mengacu pada Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ternyata KUHP juga mengaturnya. Tersurat bahwa hal-hal itu merupakan suatu keharusan yang perlu dimuat dalam surat putusan pemidanaan. Pasal 197 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa surat putusan pemidanaan memuat:

“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan mempunyai kebebasan dalam menjatuhkan pidana, yakni antara pidana umum dan pidana maksimum sesuai dengan ancaman yang ada dalam Pasal 12 KUHP. Batarsan minimum (*straf minimum*) adalah pidana penjara sekurang-kurangnya satu hari. Sementara mengenai pidana maksimum (*straf maximum*) terdapat dua jenis, yakni maksimum umum dan maksimum khusus. Sedangkan apabila hakim

menjatuhkan pidana penjara kurang dari satu tahun, pidana kurungan tidak termasuk kurungan mengganti denda dan pidana denda, maka hakim dapat menjatuhkan pidana alternatif berupa pidana bersyarat.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dengan demikian, pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana harus sesuai dengan rasa keadilan. Setiap keputusan dalam perkara pidana merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan diantaranya adalah putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas.

Putusan pemidanaan menurut Pasal 193 ayat (1) KUHP sebagai berikut:

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”

Dalam perumusan van Bemmelen putusan pemidanaan dinyatakan sebagai berikut:

“een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht”

(putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).

Pada Pasal 244 KUHP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Martiman Prodjodikoro, S.H dalam bukunya komentar KUHP tentang kasasi antara lain menerangkan bahwa pemeriksaan tingkat kasasi itu bukan pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dalam undang-undang.^[11]

Tidak semua hal dapat dimintakan pemeriksaan kasasi, hanya dimungkinkan apabila mengetahui persoalan-persoalan hukum (*rechrsvragen*). Adapun persoalan-persoalan hukum itu adalah:

- Apabila ada salah satu aturan hukum tidak diberlakukan oleh hakim atau
- Ada kekeliruan dalam memberlakukan salah satu aturan hukum atau
- Apabila hakim melampaui batas kekuasaan.

Kewenangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kasasi diatur dalam pasal 254 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal mahkamah agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 245, Pasal 246, Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung

dapat memutus, menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.

Ketentuan Hakim Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi diatur dalam Pasal 256 KUHP yang menyatakan bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255.

Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Adanya kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP sehingga dalam penerapan timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP, lazim disebut tipiring (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 ayat (1)), langsung diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum, sehingga penerapannya mengalami hambatan, antara lain:^[12]

1. Penuntut Umum tidak dapat membuat dakwaan subsidair Pasal 352 KUHP dalam memutuskan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Tidak mungkin penyidik untuk mengajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Pada Kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dalam adegan film *arwah goyang Karawang* yang diangkat penulis Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa namun hukuman tersebut tidak akan dijalankan kecuali berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan. Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan tinggi. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pun juga demikian, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa dan menerima kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hakim Mahkamah Agung memutus pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.

Pada Putusan Mahkamah Agung, hakim menolak kasasi terdakwa dengan alasan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Penulis sependapat dengan alasan hakim Mahkamah Agung menolak kasasi terdakwa. Dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alasan pengajuan kasasi yaitu: apakah benar suatu peraturan hukum sudah diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, apakah benar cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Dalam alasan yang diajukan terdakwa tidak menyentuh pada ketiga ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Pada alasan kasasi terdakwa hanya membahas mengenai pembuktian di pengadilan sedangkan pembuktian bukan merupakan persoalan yang dapat diajukan kasasi.

Putusan hakim Mahkamah Agung menyatakan menerima alasan kasasi Jaksa Penuntut umum karena alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum memenuhi hal yang dapat diajukan sebagai alasan kasasi dalam Pasal 253 KUHP. Alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum memenuhi Pasal 253 ayat 1 angka 1 yaitu apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan Pasal 253 ayat 1 angka 2 yaitu apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan, Hakim Pengadilan Tinggi mengabaikan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan " Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa". Hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan alasan pemberat dan peringatan terdakwa. Alasan yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban, terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya sehingga menyulitkan jalannya persidangan, terdakwa merupakan seorang *public figure* yang harus memberikan contoh kepada terdakwa. Alasan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum dan adanya perdamaian antara terdakwa dan korban.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa. Pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pun juga demikian, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Hakim Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan oleh terdakwa dan memutus terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penjatuhan putusan Mahkamah Agung tersebut telah memenuhi ketentuan dalam pasal 256 KUHP menyatakan bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi. Putusan Mahkamah Agung telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan telah memberikan pidana penjara 3 (tiga) bulan kepada terdakwa.

Alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta karena pada alasan nomor 1 yang diajukan oleh terdakwa yaitu "Judex Facti telah mengabaikan ketentuan Pasal 183 KUHP. "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Bahwa judex facti dalam putusannya telah menghukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351

ayat (1). Bahwa judex facti baik dalam putusannya maupun dalam pertimbangan hukumnya telah melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP mengingat sepanjang persidangan tidak satu pun saksi yang melihat Terdakwa melakukan penganiayaan/ mencakar korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik. Bahwa semua saksi yang dihadirkan dan didengarkan keterangannya di persidangan sama sekali tidak melihat siapa yang melakukan penganiayaan/ mencakar saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik. Bahkan saksi Erlando Saputra yang berada di belakang saksi Helfi Gusmanedi (sutradara) tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan/ mencakar saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik. Akan tetapi Judex Facti dalam putusannya tetap menghukum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1). Bahwa oleh karena tidak ada satu pun saksi yang melihat terdakwa melakukan penganiayaan/ mencakar saksi korban Dewi Murya Agung alias Dewi Persik, maka sudah seharusnya Judex Facti membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum." Jika diamati lebih teliti akan terlihat jelas penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban. Terlihat bahwa terdakwa yang awalnya akan dijatuhkan oleh korban tiba-tiba balik membanting korban hingga korban terjatuh. Korban berusaha bangun dan mencoba menendang terdakwa. Namun tendangan tersebut tidak mengenai terdakwa. Terdakwa malah membalas menendang dan mencakar korban hingga korban jatuh lalu menduduki korban yang sedang jatuh sekali lagi sambil mencakar-cakar muka korban. Bahkan pada saat sutradara mengatakan "cut" terdakwa masih saja melakukan pemukulan terhadap korban hingga dipisahkan oleh kru dan pemain lainnya. Penulis dapat menyatakan bahwa dari awal adegan tersebut dilakukan telah terlihat ketidaksesuaian dengan skenario. Pada adegan dimana seharusnya korban menjegal dan menjatuhkan terdakwa telah terjadi kebalikannya.

Penulis sependapat dengan penjatuhan pidana penjara 3 bulan terhadap tindak pidana penganiayaan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913 K/Pid/2012. Dalam penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap terdakwa tersebut, hakim mengambil pertimbangan antara lain pertama terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban. Alasan pertama ini merupakan alasan pemberat bagi terdakwa. Korban telah mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang dinyatakan dengan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional DR. Cipto Mangkusumo No. 1041/TU.FK/XI/2010 tertanggal 9 Nopember 2010. Kedua terdakwa tidak mengakui secara terang atas perbuatannya dan memberikan keterangan berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan, didalam persidangan terdakwa terus menerus menyangkal bahwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban. Alasan ini dapat menjadi alasan pemberat terhadap terdakwa. Ketiga terdakwa merupakan seorang *public figure* yang harus memberi contoh kepada masyarakat. Terdakwa dikenal sebagai seorang pemain film, penyanyi, dan model terkenal di Indonesia yang kehidupannya selalu menjadi sorotan publik, sehingga seharusnya dapat memberikan contoh bagi masyarakat. Alasan ini dapat memberatkan terdakwa.

Keempat terdakwa belum pernah dihukum, pada kasus penganiayaan ini merupakan kasus hukum pertama yang dialami oleh terdakwa. Alasan ini dapat dijadikan sebagai alasan peringan bagi terdakwa. Keempat terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban. Terdakwa dan korban telah melakukan kesepakatan damai serta kesediaan bahwa adegan penganiayaan tersebut dapat tetap dimasukkan dalam film yang mereka bintang. Alasan ini dapat meringankan terdakwa.

Hakim dalam membuat putusan harus memberikan pertimbangan-pertimbangan yang pada kasus ini penulis menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 913 K/PID/2012 yang dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yaitu Yuli Rahmawati alias Julia Perez. Dalam hal ini penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang dalam putusannya memutus pidana 3 (tiga) bulan penjara terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam pasal 10 KUHP. Penulis juga sependapat dengan melihat pada alasan kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum pada nomor 1.2 yaitu "Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusan a quo telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan sendirinya dalam memutus perkara a quo, terhadap putusan perkara tingkat Banding Majelis Hakim tidak mempertimbangan mengenai hal yang memberatkan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Dalam Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut antara lain dinyatakan " Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa". Sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak melaksanakan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP mengenai pencantuman dan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dalam surat putusan pemedanaannya". Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan pemberat terdakwa yaitu terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban, terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan jalannya persidangan, serta terdakwa merupakan *public figure* yang harus member contoh kepada masyarakat.

Dalam alasan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada point 1.1 yaitu " Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili Terdakwa Yuli Rahmawati alias Julia Perez telah memasukkan dalam pertimbangan putusannya keterangan dari Hubertus Knoch als Barry Prima sebagai keterangan ahli, yang dalam kenyataannya Hubertus Knoch alias Barry Prima) tidak memenuhi kualifikasi sebagai ahli sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang karena ahli yang dihadapkan oleh tim Penasehat hukum tidak memiliki

sertifikasi keahlian dan latar belakang pendidikan yang tidak berkaitan dengan kesaksiannya sebagai ahli dalam persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dengan mempertimbangkan keterangan Hubertus Knoch sebagai keterangan ahli dalam putusannya". Saksi ahli yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa adalah Hubertus Knoch Beri Prima sebagai ahli dalam persidangan, yang memiliki kemampuan berakting selama ±30 tahun dan kemampuannya sebagai penata laga dalam film-film laga. Keterangan ahli dinyatakan dalam Pasal 1 angka 28 KUHP yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. KUHP tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHP adalah selama ia memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. Namun, dalam praktik suatu keahlian yang dimiliki seseorang harus dinyatakan dalam bentuk surat keterangan mengenai keahliannya. Surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat di atas saksi ahli tersebut.

Menurut penulis saksi Hubertus Knoch alias Beri Prima tidak dapat dinyatakan sebagai ahli. Tidak ada suatu lembaga atau pejabat yang mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa saksi Hubertus Knoch alias Beri Prima memiliki keahlian khusus di bidang tersebut. Sehingga keterangan saksi Hubertus Knoch alias Beri Prima patut untuk diabaikan dalam persidangan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 913 K/Pid/2012 telah sesuai dengan sitem pemedanaan di Indonesia. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Proses pemeriksaan perkara pidana tersebut telah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHP. Penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh hakim telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh KUHP yaitu yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Dengan penjatuhan pidana terhadap terdakwa diharapkan anggota masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana, terlebih terdakwa merupakan seorang *public figure* yang harusnya menjadi contoh, panutan serta sorotan masyarakat luas. Kasus yang dialami oleh terdakwa menyatakan bahwa tindak pidana dapat terjadi dimanapun dan dalam situasi apapun bahkan dalam sebuah adegan film yang harusnya dilakukan dengan pura-pura. Dengan dipidananya pelaku maka akan membawa efek jera bagi terdakwa dan memberikan peringatan agar masyarakat lebih berhati-hati.

Kesimpulan dan Saran

1. Surat dakwaan tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan unsur kesengajaan berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yaitu dengan unsur-unsur sebagai berikut: *pertama* adanya kesengajaan, dalam Surat dakwaan

tindak pidana penganiayaan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang terdakwa dengan melakukan adegan diluar skenario dan arahan dari sutradara sehingga mengakibatkan luka pada korban. *Kedua* adanya perbuatan, perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah secara aktif melakukan penganiayaan dengan cara menjenggut, mencakar dan membanting korban. *Ketiga* adanya akibat, akibat perbuatan terdakwa adalah korban mengalami luka pada muka sebelah kanan dan leher sebelah kanan yang dibuktikan dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUP Nasional DR.Cipto Mangunkusumo No. 1041/TU.FK/XI/2010 tertanggal 9 Nopember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Tjetjep Dwidja Siswaja, SpF NIP. 19580302.198911.1.002. Pada kasus yang diangkat penulis, ketiga unsur Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi. Unsur kesengajaan terpenuhi karena terdakwa telah melakukan tindakan diluar skenario dan diluar arahan sutradara sehingga terdakwa mengakibatkan luka pada korban.

2. *Ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam memutus pidana penjara sebagai tindak pidana penganiayaan ringan dalam adegan film Arwah Goyang Karawang telah sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa. Penjatuhan pidana tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Pada putusan Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Agung telah menolak kasasi terdakwa dengan alasan karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP. Hakim mengabulkan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya dan salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum. Penulis sependapat dengan pertimbangan hakim dalam memutus pidana 3 (tiga) bulan penjara dalam perkara No 913 K/PID/2012 sesuai dengan prinsip tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan upaya pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Dengan dipidananya pelaku penulis berharap dapat memberikan efek jera khususnya pelaku sebagai seorang *public figure* yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran bahwa hal yang bisa direkomendasikan untuk dilakukan agar tercipta persaingan yang sehat adalah sebagai berikut :

1) Bagi Jaksa Penuntut Umum hendaknya lebih teliti dalam menempatkan pasal yang didakwakan terhadap sebuah tindak pidana agar tidak timbul kerancuan terhadap unsur-unsur pasal tersebut.

2) Bagi Hakim hendaknya lebih teliti dalam memeriksa suatu perkara serta wajib menggali nilai-nilai hukum yang ada dan terkandung dalam masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, dukungan dan motivasi serta kasih sayang kepada penulis selama ini, serta penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

Daftar Pustaka/Rujukan

- [1] Peter Mahmud Marzuki. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premeda Media Group. Hlm. 35
- [2] Ashofa Burhan. 2000. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieka Cipta. Hlm. 33
- [3] Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, hlm. 93
- [4] *Ibid* hal 94
- [5] *Ibid* hal 95
- [6] *Ibid* hal 171
- [7] Fasco,1955. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: ... hlm. 174
- [8] Leden Marpaung. 2005. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 6
- [9] Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta-Bandung: PT Ersco, hlm 71
- [10] Lamintang. 1985. *Delik-delik Khusus kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Bandung: Binacipta, hlm. 112
- [11] M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana denga Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politeia, hlm. 209
- [12] Leden Marpaung. *Op. Cit*, hlm. 52